



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp./Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1385/B.a.VII.04/2021

TENTANG

**JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7774/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, maka Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 menetapkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

A. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dengan metode CAT BKN yang bertempat di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 dimulai pada hari Senin, 4 Oktober 2021 s.d. Rabu, 6 Oktober 2021. Jadwal dan Daftar nama peserta SKD dapat dilihat sebagaimana pada lampiran I.
2. Waktu pelaksanaan SKD CPNS di Titik Lokasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menjadi 3 (tiga) sesi dengan rincian sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30 - 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 - 12.40	100 Menit	Pelaksanaan Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30 - 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 - 15.40	100 Menit	Pelaksanaan Ujian SKD
Penyemprotan Desinfektan			

3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi PPPK non guru dengan metode CAT BKN bagi peserta yang memilih lokasi terdekat dengan domisili yaitu : Kantor BKN Pusat/Kantor Regional BKN/UPT BKN dan lokasi lain yang difasilitasi oleh BKN di seluruh Indonesia sebagai berikut :

No	LOKASI UJIAN	TANGGAL	JUMLAH PESERTA
1	UPT BKN Padang	4/10/2021	1
Jumlah			1

Jadwal dan Daftar nama peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru dapat dilihat sebagaimana pada lampiran II.

4. Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi PPPK non guru di Titik Lokasi BKN dengan skenario 3 (tiga) sesi dengan rincian sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 07.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	07.40 - 09.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
Penyemprotan Desinfektan			
II	10.30 - 11.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.40 - 13.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
Penyemprotan Desinfektan			
III	14.30 - 15.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.40 - 17.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru
Penyemprotan Desinfektan			

B. Prosedur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi Non Guru

1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan **isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari** sebelum pelaksanaan seleksi;
2. Peserta seleksi wajib mengisi **Formulir Deklarasi Sehat** yang terdapat pada portal **sscasn.bkn.go.id** dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan ujian.
3. **Formulir Deklarasi Sehat** yang telah diisi oleh peserta wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
4. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
5. Peserta hanya diperkenankan membawa dokumen yang dipersyaratkan;
6. Peserta seleksi tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;

7. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
8. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer;
9. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
10. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
11. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan seleksi CASN akan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
12. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya dan **menunjukkan hasil swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif**;
13. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit, selama menunggu pengecekan suhu ulang, peserta akan menunggu di tempat yang telah yang ditentukan;
14. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diarahkan ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti eKTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, Kartu Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Formulir Deklarasi Sehat dan hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen dengan hasil negatif/non reaktif;
15. Bagi Peserta yang sudah 2x melakukan pemeriksaan suhu tubuh, namun suhu tubuhnya tetap $> 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana disebutkan pada angka 14 (empat belas) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Peserta dilakukan pemeriksaan kembali oleh tenaga kesehatan. Apabila tenaga kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta dapat mengikuti seleksi pada sesi tersebut;
 - 2) Apabila tenaga kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN. Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap **GUGUR**.
16. Peserta seleksi **wajib** telah memiliki hasil **swab test RT PCR** atau **rapid test antigen** paling lambat **H-1** sebelum pelaksanaan ujian peserta **bukan pada saat hari pelaksanaan ujian** karena peserta seleksi yang telah **terkonfirmasi positif COVID-19** (sedang menjalani isolasi) dan peserta yang hasil **swab test RT PCR** atau **rapid test antigen** dengan hasil **positif/reaktif**, **wajib melapor** kepada Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah paling lambat **H-1** sebelum pelaksanaan ujian peserta yang bersangkutan melalui **Call Center** 0822-7816-0535 disertai bukti **surat rekomendasi dokter** dan/atau **hasil swab test RT PCR/rapid test antigen** yang masih berlaku dan **keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang** melalui email **bkpsdm.lampungtengah@gmail.com** untuk dapat dijadwalkan ulang, jika dilaporkan **sesudah jadwal ujian**, maka peserta dinyatakan **tidak hadir**.

17. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
18. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi, pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
19. Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan atau *body checking* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan *face shield*. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
20. Panitia Seleksi menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
21. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
22. Panitia Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1(satu) meter;
23. Kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Panitia Pelaksana CAT BKN;
24. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
25. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
26. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
27. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, kemudian segera meninggalkan lokasi seleksi;
28. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media *online streaming* link <http://bit.ly/KANREG5OFFICIAL>
29. Hasil seleksi CAT tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman tetapi akan diunggah dan dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada laman <https://web.lampungtengahkab.go.id>;

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS DAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BKN

1. Tata Tertib Peserta
 - a. Seluruh peserta SKD wajib hadir dan mengikuti pelaksanaan ujian dengan sistem CAT BKN;
 - b. Peserta seleksi hadir paling lambat **90 (sembilan puluh)** menit sebelum seleksi dimulai;
 - c. Peserta seleksi tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - d. Peserta seleksi menggunakan pakaian dengan atasan **kemeja berwarna putih, celana dasar berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam**, bagi yang menggunakan hijab, menggunakan hijab berwarna hitam, (peserta yang memakai celana jeans dan/atau sandal tidak diperkenankan mengikuti SKD);

- e. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai **masker kesehatan 3 lapis (3 ply)** dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*), penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- f. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa hasil **swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif, kartu peserta ujian SKD (nomor peserta), pensil kayu (bukan pensil mekanik), Formulir Deklarasi Sehat, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang untuk** ditunjukkan kepada Panitia;
- g. Peserta seleksi wajib menginformasikan kepada **pengantar dan/atau orang tua peserta bahwa dilarang untuk masuk dan menunggu di dalam area seleksi** untuk menghindari kerumunan;
- h. Peserta seleksi menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan;
- i. Peserta seleksi **wajib melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai**;
- j. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dengan sistem CAT dimulai;
- k. Mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.

2. Larangan bagi Peserta

- a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- b. Membawa kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dan aksesoris lainnya;
- c. Membawa makanan, minuman, dan merokok dalam ruangan ujian;
- d. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
- f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian berlangsung;
- g. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari Panitia Pelaksana CAT BKN.

3. Sanksi bagi Peserta

- a. Bagi peserta seleksi pada saat pemeriksaan oleh tim kesehatan dengan hasil pengukuran suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dan direkomendasikan tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada sesi cadangan, namun jika tidak mengikuti ujian pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**.
- b. Peserta yang datang terlambat pada saat **registrasi PIN ditutup**, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **GUGUR**.
- c. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap **MENGUNDURKAN DIRI** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.
- d. Peserta yang **terbukti membawa dokumen hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen palsu akan didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi**.

- e. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap **GUGUR** dan **DIKELUARKAN** dari ruangan ujian dan **DICORET** dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.
4. Lain-lain
- a. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen dengan hasil **negatif/non reaktif**, **Kartu Tanda Peserta Ujian SKD**, **Formulir Deklarasi Sehat**, **Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)** dan **Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau fotokopi/salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang** serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta dalam SKD;
- b. Bagi peserta yang hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen dengan hasil **positif/reaktif** atau terkonfirmasi **positif covid-19** dan sedang dalam perawatan (**isolasi mandiri**), yang bersangkutan wajib melapor kepada Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Call Center 0822-7816-0535 disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab test RT PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan SKD peserta yang bersangkutan melalui email ***bkpsdm.lampungengah@gmail.com***;
- c. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam area seleksi;
- d. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
- e. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- g. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
- h. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ***https://web.lampungengahkab.go.id***, email : ***bkpsdm.lampungengah@gmail.com*** atau Call Center 0822-7816-0535;
- i. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian.

Gunung Sugih, 13 September 2021

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CASN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021



NIRLAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196312211990031006